



STANDAR MUTU PENDANAAN PENELITIAN

Institut Teknologi dan Sains Mandala

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA
November, 2022**



STANDAR MUTU PENDANAAN PENELITIAN

Kode Dokumen	STD/SPMI/ITSM/2022/16.00
Revisi	
Tanggal	11 November 2022
Diajukan Oleh	Kepala PSM ITS Mandala  Wivik Fitria Ningsih, S.E., M.Akun.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Kepala Penjaminan Mutu  Dr. Diana Dwi Astuti, M. Si.
Disetujui Oleh	Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala  Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P.

**STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN**

1.	VISI, MISI, DAN TUJUAN
	<p>Visi Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah: “Menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang ekonomi, bisnis, dan sains berbasis ekonomi digital dan technopreneur berdaya saing nasional maupun internasional”.</p> <p>Misi Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dinamika dan perkembangan teknologi.2. Mentransformasikan perkembangan teknologi digital dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi serta mendorong jiwa technopreneur.3. Mengembangkan kegiatan akademik dan non akademik yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan holistik.4. Mewujudkan Tata Kelola yang baik dan benar menuju <i>Good University Governance (GUG)</i>.5. Meningkatkan jejaring dengan <i>stakeholder</i> didalam maupun diluar negeri dalam upaya meningkatkan citra lembaga dan kualitas tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan proses belajar-mengajar secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong sivitas akademika untuk menghasilkan karya ilmiah, teknologi, dan seni yang berkualitas melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Meningkatkan publikasi ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada jurnal terakreditasi. 4. Melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik yang kondusif melalui aktivitas yang berorientasi pada pengembangan softskill dan technopreneur serta peningkatan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual; 5. Meningkatkan layanan administrasi terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan kepuasan <i>stakeholder</i> dan profesionalisme yang tinggi; 6. Melaksanakan tata kelola yang baik dalam sistem manajemen perguruan tinggi yang transparan, kredibel dan akuntabel; 7. Menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri.
2.	RASIONAL STANDAR
	<p>Untuk mewujudkan misi Institut Teknologi dan Sains Mandala, yaitu penyelenggaraan penelitian yang mendukung program pendidikan, maka dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>Maksud dan Tujuan</p> <p>Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal Institut Teknologi dan Sains Mandala, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di</p>

	dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang dipergunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.
3.	PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
4.	DEFINISI ISTILAH
	Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal Institut Teknologi dan Sains Mandala, pemerintah (Kemenristek Dikti, LPDP, dan lainnya), kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.
5.	PERNYATAAN ISI STANDAR SPMI
	<p>Isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian bersumber dari internal Institut Teknologi dan Sains Mandala, pemerintah (Kemenristek Dikti, LPDP, dan lainnya), kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian. 2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (Kemenristek Dikti, LPDP, dan lainnya) digunakan untuk membiayai proses pelaksanaan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

	<ol style="list-style-type: none">3. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah harus ada legalisasi naskah kontrak kerjasama.4. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Ristek Dikti.5. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut-turut jeda 1 tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.6. Penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya ke pihak lain, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai Institut Teknologi dan Sains Mandala selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian tersebut.7. Penelitian mandiri yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian.8. Dosen yang dinyatakan lulus seleksi penilaian dosen berprestasi tidak secara otomatis mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan penelitian.9. Penelitian yang telah mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari pihak lain tidak berhak mendapatkan dana dari sumber internal.10. Segala sesuatu yang menyangkut pertanggung jawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti.11. Justifikasi komponen rincian anggaran yang digunakan dalam proses penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan peneliti.12. Penelitian yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah diwajibkan kepada Peneliti utama untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (<i>progress report</i>) kepada Kemenristek Dikti dan LPPM Institut Teknologi dan Sains Mandala.
--	---

6.	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian. 2. Diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen/ peneliti. 3. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani Kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh LPPM. 4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian. 5. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).
7.	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI
	<p>Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani naskah kontrak penelitian. 2. Membuat surat SPTJM. 3. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian(<i>progress report</i>). 5. Membuat laporan akhir penelitian dan artikel ilmiah.
8.	DOKUMEN TERKAIT STANDAR SPMI

	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar komponen rincian anggaran penelitian. 2. Naskah kontrak penelitian. 3. Formulir SPTJM penelitian. 4. Laporan kemajuan penelitian. 5. SK Rektor tentang penetapan peserta penelitian.
9.	REFERENSI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019 Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan. 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi 9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020 10. Statuta Institut Teknologi dan Sains Mandala

	11. Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi dan Sains Mandala
--	--